



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NOMOR 14 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR 20 TAHUN 2002 TENTANG PENYAKIT MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang :**
- a. bahwa berbagai bentuk perbuatan yang merupakan penyakit masyarakat telah meresahkan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban, yang tidak sesuai dengan aturan agama, adat dan tata krama kesopanan tetapi akibat hukumnya belum terjangkau oleh peraturan dan perundang – undangan yang berlaku, sehingga langkah – langkah pelarangan dan penindakan belum dapat dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan rasa aman, nyaman dan tenteram di Kabupaten Kuantan Singingi dari gangguan atau dampak negatif yang disebabkan oleh adanya penyakit masyarakat diperlukan aturan tentang pelarangan atau penindakan terhadap berbagai penyakit masyarakat;
 - c. bahwa pengaturan terhadap penyakit masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002 perlu disesuaikan dengan perkembangan Peraturan Perundang – undangan dan kebutuhan hukum masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyakit Masyarakat.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
8. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5062);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyakit Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2002 nomor 54, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2002 Nomor 01).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

dan

**BUPATI KUANTAN SINGINGI,
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 20 TAHUN 2002 TENTANG PENYAKIT MASYARAKAT.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyakit Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2002 Nomor 54, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2002 Nomor 01) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan (3) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Barang siapa melakukan penyakit masyarakat yang tidak diatur oleh Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah ini, dihukum dengan pidana kurungan selama – lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini dihukum dengan pidana kurungan selama – lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (4) Terpidana yang melanggar Peraturan Daerah ini, dapat diumumkan dalam media cetak daerah dengan memuat biodata terpidana secara lengkap.
- (5) Terpidana yang berasal dari Aparat Pemerintah Daerah, Aparat Pemerintah Pusat, TNI/ POLRI dan Anggota DPRD selain ketentuan dalam ayat (2) dan (4), dapat dikenakan hukuman tambahan dengan sanksi disiplin sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Disahkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 19 juli 2010
BUPATI KUANTAN SINGINGI,

H.SUKARMIS

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 19 juli 2010


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.


KUANDIS H. ZULKIFLI, M.Si
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2010 NOMOR : 14